



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Desa, perlu dukungan dana perimbangan keuangan yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
- b. bahwa agar dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terarah dan terukur perlu diatur Pedoman Pelaksanaan ADD dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ tanggal 17 Pebruari 2007 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah perangkat Daerah di wilayah kerjanya.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) bersama Kepala Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan dari dana bagi hasil pajak serta retribusi daerah.
13. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
14. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB I PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 1

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB II RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA ADD

Pasal 2

- (1) Besarnya ADD untuk setiap Desa dihitung dengan rumus ADD berdasarkan Asas Merata dan Asas Adil.
- (2) Yang dimaksud Asas Merata dan Asas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
 - a. Asas Merata adalah besarnya bagian ADD sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. Asas Adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa yang dihitung dengan rumus ADD berdasarkan variabel: Kemiskinan (Kepala Keluarga/KK Miskin), Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Jumlah Rukun Tetangga (RT) dengan pembobotan pada desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Kemiskinan (Kepala Keluarga/KK Miskin)	8	0,4
Jumlah Penduduk	6	0,3
Luas Wilayah	3	0,15
Jumlah Rukun Tetangga (RT)	3	0,15
Jumlah	20	1

- (3) Rumus ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

$$ADDP_x = BD_x (ADD - \sum ADDM)$$

$$BD_x = a_1 KV_1 + a_2 KV_2 + a_3 KV_3 + a_4 KV_4$$

$$KV_{1,2,3,4} x = \frac{V_{1,2,3,4} x}{\sum V_n}$$

Keterangan:

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk desa x.

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa.

ADDP_x : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x.

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x.

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Daerah.

\sum ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal.

a₁,a₂,a₃,a₄ : Angka Bobot masing-masing variabel.

KV₁ : Nilai Koefisien Variabel Kemiskinan (Kepala Keluarga/KK Miskin).

KV₂ : Nilai Koefisien Variabel Jumlah Penduduk.

KV₃ : Nilai Koefisien Variabel Luas Wilayah.

KV₄ : Nilai Koefisien Variabel Rukun Tetangga (RT).

V_{1,2,3,4} x : Angka Jumlah Kemiskinan (Kepala Keluarga/KK Miskin), Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Rukun Tetangga (RT) Desa x.

$\sum V_n$: Jumlah Angka Variabel 1,2,3,4, untuk seluruh Desa.

- (4) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan asas adil terdiri dari besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD;
- (5) Besarnya ADD masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II KELEMBAGAAN PENGELOLAAN ADD

Pasal 3

- (1) Kelembagaan Pengelola ADD terdiri dari Tim Fasilitasi ADD Tingkat Daerah, Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana ADD Tingkat desa.
- (2) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Daerah terdiri dari unsur pemerintah daerah dan unsur-unsur terkait lainnya yang mempunyai tugas pokok membina, mengawasi, memberi pedoman dan bimbingan ADD.
- (3) Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan terdiri dari unsur aparat kecamatan yang mempunyai tugas pokok membina, mengawasi dan memfasilitasi ADD.
- (4) Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa terdiri dari unsur aparat desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan ADD dan mempertanggungjawabkannya.
- (5) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Daerah dan Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

Penganggaran ADD dalam APBD dianggarkan pada Bagian Pemerintahan.

BAB IV PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

Mekanisme Pencairan ADD sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- b. Kepala Bagian Keuangan akan mencairkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa setelah mendapatkan data besaran ADD untuk masing-masing Desa dari Bagian Pemerintahan.
- c. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan.
- d. Bagian Pemerintahan akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya dan rekomendasi kepada bank yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Mekanisme Penggunaan ADD oleh Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa yang akan melaksanakan kegiatan diajukan dalam 3 (tiga) tahap:
 - a. Permohonan penggunaan tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dituangkan dalam bentuk Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan pada Triwulan kedua (bulan April sampai Juni), dilampiri dengan:
 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun sebelumnya;
 2. Peraturan Desa tentang Perhitungan APBDes tahun sebelumnya;
 3. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDdes) tahun berjalan;
 4. Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan; dan
 5. Foto copy rekening kas pemerintah desa dari bank.
 - b. Permohonan penggunaan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dituangkan dalam bentuk Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan pada Triwulan ketiga (bulan Juli sampai September) dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan ADD serta bukti-bukti transaksi pada penggunaan ADD tahap I;
 - c. Permohonan penggunaan tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dituangkan dalam bentuk Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan pada Triwulan keempat (bulan Oktober sampai Desember) dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan ADD dan disertai bukti-bukti transaksi pada penggunaan ADD tahap II.
- (2) Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa mengirimkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/meneliti kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDes.
- (3) Berkas Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah diverifikasi dan telah lengkap serta sesuai dengan APBdesa selanjutnya oleh Camat dikirim ke Bagian Pemerintahan guna pencairan dana ADD sebaliknya berkas pengajuan Berkas Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDesa, dikembalikan ke desa.

- (4) Pencairan dana pada bank yang ditunjuk dilakukan oleh 2 (dua) pejabat desa dalam hal ini, Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa dengan bukti diri dan bermaterai Rp. 6000,-.
- (5) Tim Pelaksana Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Anggaran ADD adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Belanja Aparatur dan Operasional, dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Penggunaan Belanja Aparatur sebesar 20% (dua puluh persen) dan Belanja Operasional 10% (sepuluh persen).
- (3) Penggunaan Belanja Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 25% (dua puluh lima persen) untuk Pemberdayaan Ekonomi, 25% (dua puluh lima persen) untuk Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan 20% (dua puluh persen) untuk Pemberdayaan Lingkungan.
- (4) Pemberdayaan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa); dan
 - c. Biaya untuk pengembangan ketahanan pangan.
- (5) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
 - a. Perbaikan kesehatan dan pendidikan masyarakat desa;
 - b. Pengembangan sosial budaya; dan
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
- (6) Pemberdayaan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
 - a. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
 - b. Teknologi Tepat Guna.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

Kegiatan Pemerintahan Desa yang bersumber dari ADD, dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola;
- b. Padat Karya; dan
- c. Pihak Ketiga.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pemerintahan Desa yang dapat dilaksanakan secara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah kegiatan pemerintahan desa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri baik pekerjaan tersebut berbentuk fisik maupun non fisik.
- (2) Untuk melaksanakan pekerjaan swakelola, dapat melibatkan tenaga dari luar pemerintahan desa (Outsourcing) seperti tenaga ahli di bidangnya/Akademi, LSM, Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)/Kelompok Masyarakat (Pokmas).
- (3) Kegiatan yang berbentuk fisik dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Pasal 10

- (1) Kegiatan Pemerintahan Desa dapat dilaksanakan melalui Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan pekerjaan tersebut sejak perencanaan diusulkan warga setempat untuk dilaksanakan secara padat karya.
- (2) Kegiatan padat karya dapat dilaksanakan dengan mengacu pada aspek efesinsi, efektifitas dan berkualitas.
- (3) Kegiatan yang dilaksanakan secara padat karya dibawah koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Pasal 11

- (1) Kegiatan Pemerintahan Desa dapat dilaksanakan/dikerjakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf c apabila telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat desa sebanyak 50%+1 (lima puluh persen tambah satu) dari jumlah kepala keluarga (KK) penduduk desa yang tinggal minimal 1 (satu) tahun serta dibuktikan dengan risalah rapat.
- (2) Pihak ketiga dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dari ADD apabila pada proses Perencanaan telah dianggarkan untuk Pihak Ketiga.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Khusus untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari ADD, maka dalam pelaporan ADD harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan penggunaan ADD;
 - b. Jenis Pelaporan meliputi:
 1. Laporan Berkala, yaitu:

Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun format laporan berkala sebagai berikut :

 - a) Penerimaan ADD;
 - b) Pengeluaran ADD terdiri dari:
 - 1) Belanja langsung yang dibiayai ADD;
 - 2) Belanja tidak langsung yang dibiayai ADD; dan
 - 3) Pembiayaan melalui ADD.
 2. Lapoaran Akhir ADD dibuat pada akhir tahun anggaran yang memuat perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD;
 3. Adapun format Laporan Akhir ADD, terdiri dari:
 - a) Pendahuluan;
 - b) Program kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Pelaksanaan penggunaan Alokasi belanja desa yang meliputi belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan;
 - d) Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut; dan
 - e) Penutup.

- c. Penyampaian Laporan Berkala dan Laporan Akhir pelaksanaan dilakukan secara hirarkhi/berjenjang yaitu dari Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan, selanjutnya Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dan menyampaikannya/melaporkannya kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 18 April 2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 18 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2008 NOMOR 5.